



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Pasau Alias Pasau
2. Tempat lahir : Bombong Lambe
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barra'-Barra' Desa Bombonglambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa Paulus Pasau Alias Pasau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik :

- Sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d tanggal 15 November 2019.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 November 2019 s/d tanggal 25 Desember 2019.

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d tanggal 05 Januari 2020.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 04 Februari 2020.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali :

- Sejak tanggal 03 Februari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 2 Mei 2020;
- **Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 April 2020.**

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Martinus Ampulembang, S.H.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS PASAU Alias PASAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual menyimpang atau pelecehan seksual atau Percabulan terhadap sesama jenis kelamin (SODOMI) terhadap Anak dibawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULUS PASAU Alias PASAU dengan pidana selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah (HP) Hand Phone merek INFINIX Warna hitam ; Dikembalikan kepada Lel. PAULUS PASAU Alias PASAU.
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek AB SWAT dibagian depan terdapat gambar jam tulisan "Sometimes enjoy JOGJA make us forget the time" ;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru terdapat tulisan "for zip gun design".

Dikembalikan kepada Lel. RAHMAT WIJAYA ABADI.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PASAU ALIAS PASAU pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di kamar lantai bawah di rumah saksi Lelaki LINUS ALIAS PAPA ADIEL atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa PAULUS PASAU ALIAS PASAU telah **melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak korban Lel. AZARYA SEMUEL POTTO yang masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9112-LT-28052015-0003 tertanggal 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. BONAR MI BUTARBUTAR NIP. 19641111 199103 1 009 selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Peg. Bintang, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita sore hari ada ibadah rumah tangga yang dirangkaikan dengan Ibadah Ulang tahun Nenek terdakwa di Rumahnya saksi Lel. LINUS ALIAS PAPA ADIEL dilantai atas di Kilolima Desa Bombong lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa ;
- Bahwa sementara Anak korban Lel. AZARYA SEMUEL POTTO bersama adiknya yaitu Anak saksi Lel. HAZAEL JEREMY POTTO ALIAS HAZAEL bermain disekitar rumah tersebut bersama dengan beberapa temannya yakni Anak saksi KEVRIN ARDINAS KURNIAWAN Alias KEVRIN, Anak saksi HISKIA GREN PAREL ALIAS HISKIA dan Anak saksi DEKA KRISTIAN ALIAS KRIS, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa mengajak Anak korban Lel. AZARYA SEMUEL POTTO turun kelantai bawah dikamarnya untuk main Game di Hanphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa turun kebawah dan beberapa anak-anak ikut kebawah diantaranya Anak saksi Lel. HAZAEL adiknya Anak korban Lel. AZARYA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang lainnya juga ikut yaitu anak saksi KEVRIN, anak saksi HISKIA dan anak saksi KRIS, kemudian Terdakwa memberikan Handphonenya kepada mereka dan mereka bergantian main game ;

- Bahwa setelah yang lainnya selesai main game mereka naik keatas lantai 2 (dua) sedangkan yang tinggal dibawah adalah Anak korban Lel. AZARYA dan Anak saksi Lel. HAZAEL kemudian setelah Anak korban Lel. AZARYA selesai main game kemudian memberikan Handphone milik terdakwa kepada adiknya yaitu Anak saksi Lel. HAZAEL dan pada saat itulah Terdakwa mengajak Anak korban Lel. AZARYA untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan, “ **MAKKENDUKI**’ ,” (Artinya : **Ayo berbuat cabul**) sambil menarik Anak korban Lel. AZARYA masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga adik Anak korban yaitu Anak saksi Lel. AZAEL juga ikut masuk kedalam kamar sambal bermain game menggunakan Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan Anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa memegangi kelamin Anak korban dan setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban Lel. AZARYA tengkurap diatas kasur selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban kebelakang lalu menutup mulut Anak korban kemudian membuka celana Anak korban sampai dilutut kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang pantat (dubur) Anak korban Lel. AZARYA kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun membuat alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk kedalam lobang pantat (dubur) Anak korban Lel. AZARYA yang dilakukan terdakwa sebanyak ± 4 (empat) kali selama ± 3 (tiga) menit hingga pada saat air mani terdakwa akan keluar kemudian terdakwa Tarik alat kelaminnya (penis) keluar lalu terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa diluar lobang pantat (dubur) Anak korban Lel. AZARYA ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan gerakan dengan cara menggoyangkan pantat naik turun yang membuat alat kelamin (penis) terdakwa keluar dan masuk ke dalam lobang pantat (dubur) Anak korban tersebut tidak ada darah yang keluar dari lobang pantat (dubur) Anak korban namun Anak korban merasa sakit pada lobang pantat (dubur) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



- Bahwa pada saat Anak saksi Lel. HAZAEL melihat Terdakwa sedang menggoyangkan pantat naik turun dan membuat alat kelamin (penis) terdakwa masuk keluar dilobang pantat (dubur) Anak korban AZARYA kemudian Anak saksi Lel. HAZAEL langsung berkata : **"lihj jorok.."**
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Terdakwa Le. PAULUS PASAU ALIAS PASAU menaikan kembali celana Anak korban kemudian Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak melaporkan kepada orang tua Anak korban dengan berkata : **"Kalau kamu lapor orang tuamu saya buang ko ke sungai.."**, kemudian Terdakwa dan Anak korban serta Anak saksi AZAEL naik keatas lantai 2 (dua) untuk makan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No : 088 / RSUD-K / M / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 Hal : Pemeriksaan Medis Terhadap Lel. AZARYA SEMUEL POTTO ALIAS AZARYA yang ditanda tangani oleh dr. RONE DARA NIP. 19810508 200902 2 002 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata', dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Pada laki-laki yang berumur tujuh tahun ini didapatkan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada dubur koma tidak ditemukan luka lama berupa jaringan parut serta robekan pada liang dubur.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum PSYCHIATRICUM** (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) No. Pol. : R / 27 / XI / 2019 / Rumkit tanggal 28 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1). dr. R. Joko Maharto, M.Kes, Sp. KJ pangkat Komisaris Polisi Nrp. 79011241. Dan 2). dr. Ham F. Susanto, M.Kes, Sp.KJ pangkat Pembina Nip. 19741111 200312 1 004 masing-masing selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 November 2019 terhadap AZARYA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.
Terperiksa mampu untuk beradaptasi terhadap kejadian yang dialaminya
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum PSYCHIATRICUM** (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) No. Pol. : R / 28 / XI / 2019 / Rumkit tanggal 28 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1). dr. R. Joko Maharto, M.Kes, Sp. KJ pangkat Komisaris Polisi Nrp. 79011241. Dan 2). dr. Ham F. Susanto, M.Kes, Sp.KJ pangkat Pembina Nip. 19741111 200312 1 004 masing-masing selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada



Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 November 2019 terhadap AZARYA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.

Terperiksa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Terperiksa mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar, dan mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 **Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Wijaya Abadi Alias Rahmat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 anak korban mengeluh kalo lubang pantatnya sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan adiknya anak korban, yang menerangkan melihat kejadiannya sendiri, Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;
- Bahwa usia anak korban adalah 7 tahun.
- Bahwa sewaktu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam pantat anak korban posisi anak korban menungging sambil memainkan HP yang dipinjamkan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau anak korban main dengan Terdakwa karena Terdakwa biasa main dengan anak-anak;
- Bahwa pada lubang pantat anak korban mengalami luka lecet dan kemaluannya bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Anak korban Azarya Samuel Potto Alias Azarya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pantat anak korban terasa sakit;
- Bahwa selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa anak korban mau karena dipinjam HP oleh Terdakwa untuk main game;
- Bahwa sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua anak korban, karena Terdakwa mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkannya.

3. Anak saksi HISKIA GREN PAREL Alias HISKIA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pantat anak korban terasa sakit;
- Bahwa selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa anak korban mau karena dipinjam HP oleh Terdakwa untuk main game bersama anak saksi dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua anak korban, karena Terdakwa mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

- Bahwa Terdakwa biasa main dengan anak kecil;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Anak saksi KEVRIN ARDINAS KURNIAWAN Alias KEVRIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pantat anak korban terasa sakit;

- Bahwa selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;

- Bahwa anak korban mau karena dipinjami HP oleh Terdakwa untuk main game bersama anak saksi dan beberapa teman lainnya;

- Bahwa sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua anak korban, karena Terdakwa mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

- Bahwa Terdakwa biasa main dengan anak kecil;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pantat anak korban terasa sakit;

- Bahwa selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;

- Bahwa anak korban mau karena dipinjami HP oleh Terdakwa untuk main game;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban dalam waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua anak korban, karena Terdakwa mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil visum et repertum No : 088 / RSUD-K / M / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 Hal : Pemeriksaan Medis Terhadap Lel. AZARYA SEMUEL POTTO ALIAS AZARYA yang ditanda tangani oleh dr. RONE DARA NIP. 19810508 200902 2 002 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata', dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada laki-laki yang berumur tujuh tahun ini didapatkan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada dubur koma tidak ditemukan luka lama berupa jaringan parut serta robekan pada liang dubur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (Satu) 1 (satu) buah (HP) Hand Phone merek INFINIX Warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek AB SWAT dibagian depan terdapat gambar jam tulisan "Sometimes enjoy JOGJA make us forget the time"
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru terdapat tulisan "for zip gun design".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, pantat anak korban terasa sakit dan lecet;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa benar, anak korban mau melakukan perbuatan yang diminta Terdakwa karena dipinjami HP oleh Terdakwa untuk main game;
- Bahwa benar, sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah 4 kali melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah bilang kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua anak korban, karena Terdakwa mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar agar anak korban mau dicabuli, Terdakwa menawarkan anak korban untuk main game di HPnya;
- Bahwa benar, anak korban saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan hal tersebut di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama PAULUS PASAU ALIAS PASAU yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.



Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternatif, artinya dengan hanya terpenuhi salah satu elemen saja sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kedua ini;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa benar sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam lubang pantat anak korban di kamar rumahnya LINUS ALIAS PAPA ADIEL yang terletak di Kilolima Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa dimana selain kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang pantat anak korban, Terdakwa juga menyuruh anak korban menghisap kemaluannya Terdakwa;

Bahwa benar, Terdakwa sudah 4 kali melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk perbuatan cabul;

Bahwa benar setelah melakukan pencabulan, Terdakwa melakukan ancaman kekerasan yaitu mengatakan mau membuang anak korban ke sungai apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

Bahwa benar agar anak korban mau dicabuli Terdakwa menawarkan anak korban untuk main game di HPnya, sehingga termasuk kategori membujuk;

Bahwa usia anak korban saat kejadian masih dibawah 18 tahun yaitu 7 tahun sehingga masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (Satu) 1 (satu) buah (HP) Hand Phone merek INFINIX Warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu membujuk anak korban agar mau melakukan perbuatan cabul sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, agar dirampas untuk negara;

1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek AB SWAT dibagian depan terdapat gambar jam tulisan "Sometimes enjoy JOGJA make us forget the time" dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru terdapat tulisan "for zip gun design" dikembalikan kepada RAHMAT WIJAYA ABADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS PASAU Alias PASAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN DAN MEMBUJUK MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK", sebagaimana Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULUS PASAU Alias PASAU dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah (HP) Hand Phone merek INFINIX Warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek AB SWAT dibagian depan terdapat gambar jam tulisan "Sometimes enjoy JOGJA make us forget the time" ;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru terdapat tulisan "for zip gun design".

Dikembalikan kepada RAHMAT WIJAYA ABADI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Adnan Sagita, S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Oktavianus Stevanus Tumuju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pol